

KONVENSI WINA 1975 DAN REPRESENTASI NEGARA DALAM ORGANISASI INTERNASIONAL: KEDAULATAN, YURISDIKSI, DAN DIPLOMASI MULTILATERAL

Bernadus Syuita Kuncoro^{1*}

*Email: bernadus1922@gmail.com

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka normatif Konvensi Wina 1975 tentang Representasi Negara dalam Organisasi Internasional Berkarakter Universal dalam kaitannya dengan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi negara. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, artikel ini menganalisis bagaimana konvensi tersebut menyeimbangkan prerogatif kedaulatan negara dengan kebutuhan tata kelola institusional internasional. Temuan utama menunjukkan bahwa Konvensi Wina 1975 merepresentasikan upaya normatif yang belum tuntas dalam mengakomodasi tegangan antara kedaulatan dan multilateralisme, sebagaimana tercermin dalam berbagai dinamika konflik internasional kontemporer. Artikel ini berargumen bahwa keterbatasan struktural konvensi, khususnya absennya mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat dan ketiadaan instrumen akuntabilitas normatif, menuntut pengembangan rezim hukum diplomatik multilateral yang lebih komprehensif dan responsif.

Kata kunci: Konvensi Wina 1975, Organisasi Internasional, Kedaulatan Negara, Representasi Diplomatic, Yurisdiksi Negara.

***Abstract** This study aims to examines the normative framework of the 1975 Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of Universal Character in relation to the principles of state sovereignty and jurisdiction. Employing a normative-doctrinal legal research methodology that integrates statutory, conceptual, and historical approaches, the article analyses how the Convention balances state sovereign prerogatives against the need for international institutional governance. Key findings indicate that the 1975 Vienna Convention represents an incomplete normative endeavour in accommodating the tension between sovereignty and multilateralism, as reflected in various contemporary international conflicts. The article argues that the Convention's structural limitations—notably the absence of binding dispute settlement mechanisms and normative accountability instruments—necessitate the development of a more comprehensive and responsive multilateral diplomatic law regime.*

***Keywords:** 1975 Vienna Convention, International Organizations, State Sovereignty, Diplomatic Representation; State Jurisdiction.*

Pendahuluan

Perkembangan organisasi internasional sejak paruh kedua abad ke-20 telah mengubah arsitektur hukum internasional secara fundamental (Brownlie Ian, 2016). Tidak lagi terbatas pada hubungan bilateral antarnegara, interaksi dalam tatanan global kini berlangsung melalui forum-forum multilateral yang melibatkan entitas dengan personalitas hukum tersendiri. Sebagaimana ditegaskan oleh Klabbers, keberadaan organisasi internasional tidak sekadar merefleksikan kehendak kolektif negara-negara anggotanya, melainkan telah membentuk suatu tatanan normatif yang berdiri sendiri dan mampu membatasi ruang gerak kedaulatan negara secara signifikan (Klabbers Jan, 2015). Dalam konteks inilah, pertanyaan mengenai bagaimana negara merepresentasikan dirinya dalam organisasi internasional menjadi persoalan hukum yang menyentuh inti kedaulatan dan yurisdiksi negara itu sendiri.

Kedaulatan negara merupakan salah satu prinsip paling fundamental sekaligus paling diperdebatkan dalam hukum internasional. Sejak Perjanjian Westphalia 1648 meletakkan fondasi sistem negara-bangsa modern, kedaulatan dipahami sebagai kewenangan tertinggi suatu negara atas wilayah dan penduduknya, bebas dari intervensi eksternal (Shaw Malcolm N., 2017). Crawford mencatat bahwa keterlibatan negara dalam mekanisme multilateral secara inheren menuntut penerimaan atas kewenangan institusional bersama, sehingga memunculkan tegangan normatif antara prinsip kedaulatan penuh di satu sisi dan kebutuhan akan ketertiban internasional di sisi lain (Crawford James, 2019). Tegangan ini memiliki konsekuensi hukum yang nyata, terutama dalam pengaturan representasi diplomatik di forum internasional.

Sebagaimana diobservasi oleh Denza, Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik 1961 dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 tidak dirancang untuk mengakomodasi kompleksitas representasi dalam organisasi internasional yang bersifat universal, yakni suatu konteks yang secara struktural melibatkan hubungan tripartit antara negara pengirim, negara tuan rumah, dan organisasi internasional itu sendiri (Denza Eileen, 2016). Kekosongan normatif ini pada akhirnya mengkristalisasi dalam *Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character*, yang diadopsi pada 14 Maret 1975. Konvensi Wina 1975 mengatur secara spesifik kedudukan, hak, kewajiban, dan imunitas perwakilan negara dalam organisasi internasional berkarakter universal, mencakup misi permanen (permanent missions), misi pengamat (observer missions), delegasi dalam konferensi internasional, serta status hukum para pejabat yang terlibat. Relevansi hukumnya terletak pada fakta bahwa konvensi ini menjadi satu-satunya instrumen perjanjian internasional yang secara khusus mengatur dimensi multilateral dari representasi diplomatik, meskipun ambiguitas status normatifnya akibat ratifikasi yang belum memadai menjadikan sebagian ketentuannya berada di persimpangan antara hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional (United Nations, 2016).

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa kajian akademik terhadap Konvensi Wina 1975 jauh lebih terbatas dibandingkan perhatian yang diberikan kepada Konvensi Wina 1961 dan 1963. Dimensi multilateral dari representasi negara, khususnya kaitannya dengan kedaulatan dan yurisdiksi, belum mendapatkan perhatian doktrinal yang proporsional dalam literatur hukum internasional (Taulbee & Ghlan, 2016). Di Indonesia, kesenjangan ini terasa lebih akut mengingat minimnya publikasi ilmiah yang mengkaji konvensi ini secara sistematis, padahal Indonesia sebagai negara yang aktif dalam forum PBB, ASEAN, dan WTO berkepentingan langsung terhadap norma-norma yang diatur di dalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan pokok: pertama, bagaimana Konvensi Wina 1975 mengatur hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi dalam representasi pada organisasi internasional? Kedua, bagaimana

ketegangan antara kedaulatan negara dan kewenangan organisasi internasional dimediasi dalam kerangka normatif konvensi tersebut? Ketiga, bagaimana relevansi norma-norma Konvensi Wina 1975 dalam dinamika konflik internasional kontemporer?

Metode Pelaksanaan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yakni suatu metode penelitian yang menempatkan hukum sebagai sistem norma yang dikaji melalui analisis terhadap bahan-bahan hukum yang relevan, bukan melalui pengamatan empiris terhadap perilaku sosial atau institusi (Marzuki, 2016). Pilihan metodologi ini didasarkan pada karakteristik permasalahan yang diteliti, yakni interpretasi dan analisis doktrinal terhadap instrumen hukum internasional, yang menuntut pendekatan yang bersifat preskriptif dan sistematis terhadap norma hukum sebagaimana tertuang dalam teks perjanjian, yurisprudensi internasional, dan doktrin akademik (Mamudji, 2015).

Tiga pendekatan digunakan secara integratif. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menganalisis teks normatif Konvensi Wina 1975 beserta instrumen hukum internasional terkait (Marzuki, 2016). Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan untuk menelaah konstruksi doktrinal dari konsep-konsep fundamental, meliputi kedaulatan negara, yurisdiksi teritorial dan ekstrateritorial, imunitas diplomatik, serta personalitas hukum organisasi internasional (Richard K, 2016). Ketiga, pendekatan historis (historical approach) digunakan untuk menelusuri evolusi norma-norma hukum diplomatik multilateral melalui travaux préparatoires konvensi tersebut (Taulbee & Ghlan, 2016).

Bahan hukum primer terdiri atas instrumen-instrumen perjanjian internasional utama, termasuk Konvensi Wina 1975, Konvensi Wina 1961 dan 1963, Piagam PBB, serta putusan dan opini konsultatif Mahkamah Internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku teks hukum internasional dari para sarjana terkemuka, antara lain Shaw, Crawford, Klabbbers, Denza, dan Brownlie, serta artikel-artikel jurnal yang telah melalui proses peer review. Bahan hukum tersier mencakup kamus hukum internasional dan ensiklopedia seperti Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Analisis dilakukan melalui dua metode yang saling melengkapi. Interpretasi hukum kualitatif diterapkan dengan menggunakan kaidah-kaidah interpretasi perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 31–33 Konvensi Wina 1969 (Bodin, 2016). Analisis doktrinal (doctrinal analysis) digunakan untuk mengevaluasi koherensi internal norma-norma konvensi, mengidentifikasi ketegangan konseptual, serta merumuskan proposisi-proposisi normatif yang menjawab pertanyaan penelitian secara argumentatif.

Hasil dan Pembahasan

Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional Modern

Kedaulatan negara menempati posisi sentral dalam struktur normatif hukum internasional, sekaligus menjadi konsep yang paling banyak mengalami reinterpretasi sepanjang perkembangan disiplin ini. Dalam pengertian klasiknya, kedaulatan merujuk pada kewenangan tertinggi (suprema potestas) yang dimiliki suatu entitas politik atas wilayah dan penduduknya. Bodin mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan absolut dan abadi (puissance absolue et perpétuelle) yang tidak tunduk pada hukum positif manapun kecuali hukum Tuhan dan hukum alam (Oppenheim L, 2000). Sebagaimana ditegaskan oleh Oppenheim, kedaulatan dalam hukum internasional merujuk pada kemerdekaan negara dari otoritas eksternal sekaligus kesetaraan hukum di antara negara-negara (Gross L, 2010).

Perjanjian Westphalia 1648 mengkodifikasi dua prinsip yang saling berkaitan: persamaan kedaulatan antarnegara (sovereign equality) dan prinsip non-intervensi dalam

urusan domestik negara lain. Kedua prinsip ini kemudian diabsorpsi ke dalam Piagam PBB, khususnya Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (7) (Peters Anne, 2001). Absolutisme konsep kedaulatan ini kemudian mengalami transformasi normatif melalui perkembangan hukum hak asasi manusia internasional, proliferasi rezim-rezim internasional, serta berkembangnya doktrin Responsibility to Protect (R2P) (Krasner SD, 2000).

Krasner mengakui bahwa kedaulatan dalam praktiknya telah lama bersifat organized hypocrisy (Bodin, 2016), sementara Philpott berargumen bahwa transformasi kedaulatan adalah produk dari pergumulan normatif yang terus-menerus (Philpott D, 2016). Relevansi perdebatan ini bagi kajian Konvensi Wina 1975 terletak pada paradoks kedaulatan yang inheren dalam representasi diplomatik multilateral: negara yang mengirimkan misi permanennya ke PBB tidak sekadar melaksanakan fungsi perwakilan, melainkan juga menerima serangkaian konsekuensi normatif yang membatasi sekaligus mengkonfirmasi kedaulatannya. Higgins menekankan bahwa proses hukum internasional—bukan sekadar aturan formalnya—yang menentukan bagaimana kedaulatan dioperasionalkan dalam forum multilateral (Higgins R, 2006). Dalam kerangka inilah konsep kedaulatan fungsional memperoleh relevansinya (Klabbers, 2015).

Yurisdiksi Negara dalam Sistem Hukum Internasional

Mann mengidentifikasi tiga dimensi yurisdiksi yang perlu dibedakan secara analitis: yurisdiksi prescriptive, adjudicative, dan enforcement (Klabbers, 2015). Basis primer dari yurisdiksi negara adalah prinsip teritorialitas, sebagaimana dirumuskan dalam Island of Palmas Case (1928) (Cedric, 2015). Titik tolak klasik yurisdiksi ekstrateritorial adalah SS Lotus Case (1927), di mana PCIJ mengadopsi pendekatan permissive terhadap klaim yurisdiksi negara (Abdullah, 2005). Ryngaert mengidentifikasi lima basis normatifnya: prinsip personalitas aktif, personalitas pasif, protektif, yurisdiksi universal, serta prinsip efek (Klabbers, 2015).

Kompleksitas yurisdiksi mencapai dimensinya yang paling rumit ketika suatu negara berhadapan dengan kehadiran misi permanen asing di wilayahnya, menciptakan zona yurisdiksi konkuren (concurrent jurisdictional zone). Preseden paling instruktif adalah United States v. PLO (1988), di mana pengadilan federal AS memutuskan bahwa Anti-Terrorism Act 1987 tidak dapat secara implisit mengabaikan kewajiban AS berdasarkan Headquarters Agreement dengan PBB (Klabbers, 2015). Di sinilah Konvensi Wina 1975 memperoleh signifikansinya sebagai *lex specialis* dalam tata kelola yurisdiksi yang bersifat tripartit.

Representasi Negara menurut Konvensi Wina 1975

Kekosongan pengaturan pasca-Konvensi 1961 dan 1963 mendorong ILC untuk menelaah persoalan representasi multilateral secara sistematis sejak awal 1960-an melalui laporan-laporan pelapor spesial Abdullah El-Erian. Hasil proses kodifikasi yang panjang ini akhirnya diadopsi dalam Konferensi Wina 1975, menghasilkan instrumen yang secara struktural mengikuti pola Konvensi Wina 1961, namun mengandung modifikasi-modifikasi substantif yang mencerminkan kekhasan konteks multilateral (Klabbers, 2015). Ruang lingkup aplikasi Konvensi Wina 1975 dibatasi secara spesifik pada organisasi internasional yang bersifat universal (of a universal character). Konvensi ini membedakan tiga kategori perwakilan: misi permanen, misi pengamat permanen bagi negara-negara non-anggota, dan delegasi dalam konferensi-konferensi yang diselenggarakan oleh atau di bawah naungan organisasi internasional. Status hukum personel misi diatur secara hierarkis, dengan implikasi langsung terhadap lingkup imunitas masing-masing kelompok.

Kewajiban-kewajiban negara tuan rumah dan negara pengirim bersifat resiprokal namun tidak simetris. Negara tuan rumah berkewajiban memfasilitasi kegiatan misi dan

menahan diri dari tindakan yang dapat mengganggu fungsi misi. Negara pengirim berkewajiban tidak menggunakan premises misi untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan fungsi-fungsi representasi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 47. Dimensi yang paling membedakan rezim ini dari pendahulunya adalah keberadaan organisasi internasional sebagai aktor normatif yang independen, sebagaimana ditegaskan ICJ dalam *Reparation for Injuries Case* (1949). Namun, konvensi tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, suatu *lacuna* prosedural yang signifikan (Philippa & Hazel, 2013)

Imunitas dan Privilege dalam Representasi Negara

Konvensi Wina 1961 secara eksplisit mengadopsi pendekatan fungsionalis yang menyatakan bahwa imunitas diberikan bukan untuk menguntungkan individu, melainkan untuk menjamin pelaksanaan fungsi misi diplomatik secara efisien. Konvensi Wina 1975 mewarisi dan memperluas orientasi fungsionalis ini. Karena negara tuan rumah tidak memilih secara bilateral untuk menerima misi-misi diplomatik yang ada, melainkan menerimanya sebagai konsekuensi dari menjadi tuan rumah markas besar organisasi, kebebasannya untuk menolak atau mengusir perwakilan mengalami pembatasan yang lebih ketat dalam konteks multilateral (Arrest, 2000).

Distingsi analitis antara imunitas *ratione personae* dan *ratione materiae* sangat fundamental. Imunitas *ratione personae* bersifat personal dan komprehensif, melekat pada status individu dan berakhir ketika fungsinya berakhir. Sebaliknya, imunitas *ratione materiae* bersifat fungsional dan melekat pada tindakan, melindungi tindakan resmi bahkan setelah individu tidak lagi menjabat. Mekanisme kontrol utama adalah deklarasi *persona non grata*, disertai waiver imunitas oleh negara pengirim yang bersifat fakultatif. Ketidakmampuan negara tuan rumah untuk memaksa pelepasan imunitas menciptakan *accountability gap* yang diperdebatkan luas dalam literatur (Koskenniemi, 2005).

Ketegangan antara Kedaulatan Negara dan Kewenangan Organisasi Internasional

ICJ dalam *Reparation for Injuries Case* (1949) menegaskan bahwa PBB merupakan subjek hukum internasional yang memiliki kapasitas untuk memegang hak dan kewajiban internasional. Dari pengakuan personalitas hukum tersebut lahirlah paradoks konstitutif: negara mendelegasikan kewenangan kepada organisasi internasional demi memajukan kepentingan bersama, namun dalam proses tersebut menciptakan entitas yang tidak selalu bertindak sesuai dengan kehendak negara-negara anggotanya. Schermers dan Blokker menyebut fenomena ini sebagai *institutional autonomy* (Henry G. Schermers & Niels M. Blokker, 2018).

Ketegangan ini paling konkret manifestasinya dalam pengaturan *headquarters agreement*. Kasus *United States v. PLO* (1988) mengilustrasikannya dengan tajam. Dimensi lain adalah persoalan *implied powers*, doktrin yang dikonfirmasi dalam *Effect of Awards of Compensation* (1954), namun berpotensi menimbulkan ekspansi kewenangan yang tidak terkendalikan, apa yang Klabbers sebut sebagai *constitutionalism without a constitution*. Pasal 84 Konvensi Wina 1975 yang mengatur penyelesaian sengketa hanya mensyaratkan negosiasi atau mekanisme yang disepakati para pihak, suatu formulasi yang sangat longgar. Sengketa-sengketa yang timbul dari penerapan konvensi diselesaikan melalui negosiasi diplomatik yang hasilnya bergantung pada asimetri kekuasaan, bukan pada penerapan norma hukum yang konsisten dan imparial (Hovell D, 2018).

Relevansi Konvensi Wina 1975 terhadap Konflik Internasional Kontemporer

Analisis terhadap norma-norma Konvensi Wina 1975 mencapai kelengkapannya ketika dihadapkan pada realitas konflik internasional kontemporer. Dua konflik yang paling

relevan adalah konflik Rusia–Ukraina yang mengikuti invasi berskala penuh pada Februari 2022, dan konflik Israel–Palestina yang mengalami eskalasi dramatis sejak Oktober 2023. Invasi Rusia terhadap Ukraina memicu respons diplomatik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada satu pun mekanisme dalam Konvensi Wina 1975 yang secara eksplisit memungkinkan penangguhan hak representasi suatu negara anggota sebagai respons terhadap pelanggaran berat hukum internasional, suatu lacuna struktural yang mengekspos orientasi prosedural konvensi. Mekanisme *Uniting for Peace* (Resolusi 377/V UNGA) kemudian diaktifkan, menghasilkan Resolusi ES-11/1 yang mengutuk invasi Rusia dengan dukungan 141 suara. Sejumlah negara Eropa mengusir diplomat Rusia dengan alasan aktivitas intelijen yang tidak sesuai dengan fungsi diplomatik, tindakan yang secara normatif bersandar pada kewajiban Pasal 47 konvensi (Klabbers, 2015).

Konflik Israel–Palestina menghadirkan dimensi hukum yang berbeda namun tidak kurang kompleks. Palestina menyanggah status *non-member observer state* di PBB berdasarkan Resolusi Majelis Umum 67/19 (2012). Persimpangan antara representasi diplomatik, pengakuan negara, dan yurisdiksi ICC, saat investigasi dibuka atas situasi di Palestina, mengekspos keterbatasan konseptual konvensi: instrumen ini mengasumsikan bahwa status kenegaraan entitas yang diwakili telah terselesaikan, namun dalam realitas kontemporer status kenegaraan itu sendiri merupakan persoalan yang dipersengketakan (Vienna, 2009). Analisis komparatif terhadap kedua konflik mengungkapkan pola yang konsisten: Konvensi Wina 1975 dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana suatu entitas direpresentasikan, tetapi tidak dapat menjawab pertanyaan yang lebih fundamental tentang apakah representasi tersebut konsisten dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi internasional, maupun apa konsekuensinya apabila negara yang diwakili berperilaku bertentangan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB. Ketidakmampuan ini mencerminkan pilihan desain yang secara sadar memprioritaskan universalitas representasi di atas akuntabilitas perilaku (Hovell D, 2018).

Simpulan

Kajian doktrinal ini mengonfirmasi bahwa Konvensi Wina 1975 merepresentasikan suatu momen normatif yang signifikan dalam sejarah kodifikasi hukum diplomatik internasional, yakni upaya pertama yang sistematis untuk mengatur hubungan antara negara dan organisasi internasional universal dalam kerangka rezim perjanjian yang komprehensif. Namun demikian, signifikansi historis tersebut tidak serta-merta berarti kecukupan normatif dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ditimbulkan oleh dinamika hukum internasional kontemporer. Menjawab pertanyaan penelitian pertama: Konvensi Wina 1975 mengkonstruksi hubungan antara kedaulatan negara dan yurisdiksi melalui pendekatan fungsionalis yang secara konseptual koheren. Ia tidak mengeliminasi kedaulatan negara, melainkan mendefinisikan modalitas operasionalnya melalui seperangkat hak, kewajiban, dan imunitas yang terstruktur secara hierarkis. Menjawab pertanyaan kedua: ketegangan antara kedaulatan negara dan kewenangan organisasi internasional dimediasi melalui mekanisme-mekanisme yang secara prosedural terstruktur namun secara substantif terbatas—konvensi tidak menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mengikat, tidak mengatur konsekuensi normatif bagi negara yang menyalahgunakan statusnya, dan tidak memiliki instrumen untuk mengintegrasikan pertimbangan akuntabilitas ke dalam kerangka representasi. Menjawab pertanyaan ketiga: relevansi Konvensi Wina 1975 dalam dinamika konflik internasional kontemporer bersifat paradoksal, tetap relevan sebagai kerangka prosedural, namun secara substantif tidak memadai untuk merespons situasi di mana representasi itu sendiri menjadi instrumen konflik geopolitik.

Secara normatif, penelitian ini mengidentifikasi tiga implikasi. Pertama, terdapat

kebutuhan mendesak untuk mengembangkan mekanisme tambahan yang mengintegrasikan dimensi akuntabilitas ke dalam rezim representasi diplomatik multilateral tanpa mengorbankan prinsip universalitas representasi. Kedua, ratifikasi yang lebih luas terhadap Konvensi Wina 1975 diperlukan untuk memperkuat status normatif instrumen ini. Ketiga, evaluasi berkala oleh ILC atau badan ahli hukum internasional yang relevan diperlukan untuk memastikan bahwa kerangka normatif tersebut tetap responsif terhadap perkembangan tatanan internasional yang telah berubah secara dramatis dalam lima dekade sejak instrumen ini diadopsi. Pada akhirnya, nilai terpenting dari Konvensi Wina 1975 dalam hukum internasional kontemporer terletak pada prinsip normatif yang mendasarinya: bahwa representasi negara dalam organisasi internasional merupakan ekspresi kedaulatan yang harus dilindungi, difasilitasi, dan diatur melalui kerangka hukum yang jelas. Prinsip ini tetap merupakan fondasi yang tidak dapat diabaikan bagi upaya membangun tatanan diplomatik multilateral yang lebih efektif, akuntabel, dan responsif.

Daftar Pustaka

- Akande, Dapo, dan Sangeeta Shah. "Immunities of State Officials, International Crimes, and Foreign Domestic Courts." *European Journal of International Law* 21, no. 4 (2010): 815–852.
- Akehurst, Michael. "Jurisdiction in International Law." *British Yearbook of International Law* 46 (1972–1973): 145–257.
- Alvarez, José. *International Organizations as Law-Makers*. Oxford: Oxford University Press, 2005.
- Gross, Leo. "The Peace of Westphalia, 1648–1948." *American Journal of International Law* 42, no. 1 (1948): 20–41.
- Hovell, Devika. "The Authority of Universal Jurisdiction." *European Journal of International Law* 29, no. 2 (2018): 427–456.
- Klabbers, Jan. "Constitutionalism Lite." *International Organizations Law Review* 1, no. 1 (2004): 31–58.
- Koskenniemi, Martti. "The Politics of International Law — 20 Years Later." *European Journal of International Law* 20, no. 1 (2009): 7–19.
- Mann, F.A. "The Doctrine of Jurisdiction in International Law." *Recueil des Cours* 111 (1964): 9–162.
- Osiander, Andreas. "Sovereignty, International Relations, and the Westphalian Myth." *International Organization* 55, no. 2 (2001): 251–287.
- Peters, Anne. "Humanity as the Λ and Ω of Sovereignty." *European Journal of International Law* 20, no. 3 (2009): 513–544.
- Philpott, Daniel. "Sovereignty: An Introduction and Brief History." *Journal of International Affairs* 48, no. 2 (1995): 353–368.
- Reisman, W. Michael. "The Arafat Visa Affair: Exceeding the Bounds of Host State Discretion." *American Journal of International Law* 83, no. 3 (1989): 519–524.
- Biersteker, Thomas J., dan Cynthia Weber (eds.). *State Sovereignty as Social Construct*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Brownlie, Ian. *Principles of Public International Law*. 7th ed. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Crawford, James. *Brownlie's Principles of Public International Law*. 9th ed. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Denza, Eileen. *Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic*

- Relations*. 4th ed. Oxford: Oxford University Press, 2016.
- Fox, Hazel, dan Philippa Webb. *The Law of State Immunity*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2013.
- Gardiner, Richard K. *Treaty Interpretation*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Hernández, Gleider. *International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2019.
- Higgins, Rosalyn. *Problems and Process: International Law and How We Use It*. Oxford: Oxford University Press, 1994.
- Klabbers, Jan. *An Introduction to International Organizations Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Koskenniemi, Martti. *From Apology to Utopia: The Structure of International Legal Argument*. Reissue ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
- Krasner, Stephen D. *Sovereignty: Organized Hypocrisy*. Princeton: Princeton University Press, 1999.
- MacCormick, Neil. *Legal Reasoning and Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1978.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017.
- Oppenheim, Lassa. *International Law: A Treatise*. Vol. I, 8th ed. Ed. Hersch Lauterpacht. London: Longmans, 1955.
- Quigley, John. *The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
- Reinisch, August (ed.). *Challenging Acts of International Organizations Before National Courts*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Ryngaert, Cedric. *Jurisdiction in International Law*. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2015.
- Sabel, Robbie. *Procedure at International Conferences*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.
- Satow, Ernest. *Satow's Diplomatic Practice*. 6th ed. Ed. Ivor Roberts. Oxford: Oxford University Press, 2009.
- Schermers, Henry G., dan Niels M. Blokker. *International Institutional Law*. 6th ed. Leiden: Brill Nijhoff, 2018.
- Seyersted, Finn. *Common Law of International Organizations*. Leiden: Martinus Nijhoff, 2008.
- Shaw, Malcolm N. *International Law*. 8th ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Simma, Bruno, et al. (eds.). *The Charter of the United Nations: A Commentary*. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- von Glahn, Gerhard, dan James Larry Taulbee. *Law Among Nations: An Introduction to Public International Law*. 10th ed. New York: Routledge, 2016.
- White, Nigel D. *The Law of International Organisations*. 3rd ed. Manchester: Manchester University Press, 2016.
- Wolfrum, Rüdiger (ed.). *Max Planck Encyclopedia of Public International Law*. Oxford: Oxford University Press, 2012.